

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN**

**ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT SANTO ANTONIUS PONTIANAK**

**Nomor : 2815/H22/HK/2009
Nomor : 0634/1.1/Dir/RSSA/V/2009**

Pada hari ini selasa tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Profesor Doktor Chairil Effendy
Magister Sains** : Rektor Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Dokter Charles Hutasoit,
Spesialis Anak** : Direktur Rumah Sakit Santo Antonius, yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Insan, selaku Pengelola Rumah Sakit Santo Antonius berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Universitas Tanjungpura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

**BAB I
TUJUAN**

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan/dokter dan membantu pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan keterampilan pengalaman belajar dan praktik kedokteran bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius;
2. Membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santo Antonius; dan
3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Tanjungpura.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini meliputi pendidikan dan pelatihan kedokteran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi di lapangan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Tempat, Tenaga Pengajar, dan Tenaga Pembimbing

Pasal 3

1. Tempat belajar dan praktik kedokteran bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura adalah di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak.
2. Tenaga Pengajar dan Tenaga Pembimbing Praktik Kedokteran ditentukan oleh kedua belah pihak.
3. Status Tenaga Pengajar dan Tenaga Pembimbing Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai dosen tidak tetap.

Bagian Kedua Teknis Operasional, Penanggung Jawab, dan Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Teknis operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur bersama oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter (Dekan Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura dan Wakil Direktur Rumah Sakit Santo Antonius yang dituangkan dalam Pedoman Operasionalisasi Kerjasama.
- (2) Ketua Program Studi Pendidikan Dokter (Dekan Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura dan Wakil Direktur Rumah Sakit Santo Antonius merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengelola kegiatan Kepaniteraan klinik dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Klinik Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura kepada atasan masing-masing.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4 menjadi tanggung jawab para pihak yang jumlahnya ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Hak**

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. Mempergunakan fasilitas di Rumah Sakit Santo Antonius sebagai tempat belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura.
 - b. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing dalam melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Klinik.
 - c. Melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius.
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mengajukan biaya dan nominal biaya pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Santo Antonius dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menggunakan/menempatkan mahasiswa/mahasiswi (peserta praktik kedokteran/kepaniteraan klinik) Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura dalam membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santo Antonius.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Membiayai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Mentaati berbagai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Santo Antonius.
 - c. Membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santo Antonius.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyediakan fasilitas di Rumah Sakit Santo Antonius sebagai tempat belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura.
 - b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing dalam melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Klinik.

- c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius.

BAB V MEDIKOLEGAL

Pasal 7

PIHAK KEDUA mengatur aspek medikolegal tentang penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran yang mencakup kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dan pembimbing Program Studi Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) Universitas Tanjungpura di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian dan/atau rincian lebih lanjut dari kerjasama ini akan dinyatakan di Pedoman Operasionalisasi Kerjasama, yang disusun oleh PARA PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok perjanjian kerjasama ini termasuk perjanjian/pedoman pelaksanaannya, akan diadakan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

- (1) Sengketa yang timbul antara kedua belah pihak terkait dengan isi perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, sebagai dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS.
NIP. 131417289**

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT
SANTO ANTONIUS**



dr. Charles Hutasoit, SpA

**MENGETAHUI/MENYETUJUI
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Drs. Cornelis, MH.